

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Stadion Aji Imbut Desa Perjiwa Tenggarong Seberang

Website : <https://bpbd.kutaikartanegarakab.go.id> E-mail : bpbdkutai@gmail.com Kode Pos 75572

KEPUTUSAN

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B.370/BPBD-KEUAS/SK/300.2.1/03/2026**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2026**

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 Tentang Indikator Kinerja Utama, dipandang perlu untuk segera disusun Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa terdapat perubahan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang digunakan untuk pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Pelaksana Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352);
2. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 153);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah B.356/BPBD-KEUAS/SK/100.3.3/03/2026 Tanggal 15 Maret 2026 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara , dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan seluruhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 26 Maret 2026



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSAA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nomor : B.356/BPBD-KEUAS/SK/100.3.3/03/2026

Tanggal : 26 Maret 2026

Tentang : INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BPBD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2026	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	KETERANGAN (FORMULASI PENGHITUNGAN)	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
1.	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana daerah	Meningkatnya layanan pencegahan dan perlindungan korban bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibunlinmas Sub Urusan Bencana	82	Ukuran yang digunakan untuk melakukan penilaian kapabilitas Pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana	https://indeks-suburusanbencana.kemendagri.go.id/login	Indeks Penyelenggaraan Trantibunlinmas sub urusan bencana dengan aspek penilaian yang meliputi kelembagaan, SDM, kebijakan, pendanaan teknis operasional dan kepemimpinan.	Sesuai dengan SPM Sub Urusan Bencana dan Tugas dan Fungsi BPBD

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 26 Maret 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671027 199403 1 008